

**GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi jasa usaha daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012, perlu dilakukan peninjauan sesuai dengan kondisi perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan sumber penerimaan daerah yang diharapkan dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah, belum mengakomodir Tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, sehingga perlu di atur kembali menyesuaikan dengan Perda Nomor 01 Tahun 2012;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 )
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 4 );
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah dan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 01 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

Pasal I

- (1) Merubah tarif retribusi yang tertera pada Lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 01).
- (2) Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 5 Agustus 2014

**GUBERNUR JAMBI.**

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 5 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

ttd

**KAILANI**

